



PUTUSAN
Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HANSAE INDONESIA UTAMA, diwakili oleh Mr. Yeum Jung Yun, Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Jawa 14 Blok A-6 KBN Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrikus K. Doni, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tridarma VII Nomor 62, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BIRHAMSAH ARIFIN, bertempat tinggal di Kp. Sukapura RT.004 RW.002 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan semula;

4. Menghukum Tergugat harus membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan Upah dari September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 kepada Penggugat, yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar 6 x Rp3.950.000,00 = Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Beban atau seluruh biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 September 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Upah bulan September 2019 yang keseluruhannya sebesar Rp22.069.449,338 (dua puluh dua juta enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah, tiga ratus tiga puluh delapan sen);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hardirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Mei 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Srt.KAS/PHI/2020/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Mei 2020, dan selanjutnya mengadili sendiri:

Mengadili:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang diatur dalam Perjanjian Kerja

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu (PKWT) berakhir secara sah karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;

- Menyatakan menolak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mempekerjakan kembali Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada jabatan semula;
- Menyatakan tidak sah kewajiban pembayaran Upah Proses 6 (enam) bulan selama perselisihan masih berjalan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat, terhitung mulai September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp23.700.00,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menyatakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah perhari tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadi-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun demikian oleh karena PKWT tersebut telah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (4), (5) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat otomatis berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak terjadinya penyimpangan PKWT, yaitu sejak tanggal 4 September 2018, dengan masa kerja Penggugat selama 1(satu) tahun;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK berupa Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Upah Penggugat bulan September 2019 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan Pengadilan, maka Penggugat tidak berhak atas Upah selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Sema Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HANSAE INDONESIA UTAMA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HANSAE INDONESIA UTAMA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)